

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PADA KELUARGA MANTAN TKW
(STUDI DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PADA KELUARGA MANTAN TKW
(STUDI DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMA HANNA MAULIDIA

NIM : 1119090

Judul Skripsi : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA
MANTAN TKW (Studi Di Desa Lebo Kecamatan
Warungasem)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya

Pekalongan, 8 Maret 2024

Yang Menyatakan,

SALMA HANNA MAULIDIA
NIM. 1119090

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

Desa Pasekaran, RT 01/RW 02 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang
Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Salma Hanna Maulidia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Salma Hanna Maulidia

NIM : 1119090

Judul : **Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Mantan
TKW (Studi di Desa Lebo Kecamatan Warungasem)**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Maret 2024

Pembimbing,



Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Salma Hanna Maulidia
NIM : 1119090
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga Mantan TKW
(Studi di Desa Lebo Kecamatan Warungasem)

Telah diujikan pada hari Kamis, 21 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I

NIP. 198804282019031013

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 25 Maret 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	ad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	a	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	a	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqid n</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis Jama' ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
نعمة الله : ditulis Ni' matullah
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Ja hiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā yas'
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī kar m
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	fur

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

- أنتم : ditulis *a'antum*
مؤنث : ditulis *mu'annta*

G. Vokal Rangkap


1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شيخ الإسلام : ditulis *syāikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Dengan mengucapkan syukur, sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang telah penulis lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang penulis rasakan ini akan saya persembahkan kepada orang-orang yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammad Nurudin dan Ibu Khunafah serta Adik kandung, Jihan Sania Fadin yang telah memberikan doa dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis. Semoga Allah Swt memberikan kesehatan bagi mereka. Serta keluarga dan saudara-saudara yang telah mendukung saya dalam menempuh melanjutkan pendidikan.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
3. Teman-teman seperjuangan di organisasi khususnya HMJ HKI Periode 2020-2021, DEMA FASYA Periode 2022, PMII Rayon Syariah Komisariat Ki Ageng Ganjur, PAC IPNU-IPPNU Kec.Warungasem, DPC PMPI Kab. Batang yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi, dan doa-doa serta teman-teman angkatan 2019 Prodi HKI.

4. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.



MOTTO

Hidup Yang Tidak Pernah Di Pertaruhkan,

Tidak Akan Bisa Dimenangkan

(Sutan Sjahrir)



ABSTRAK

Salma Hanna Maulidia, NIM. 1119090, 2024, KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA MANTAN KELUARGA TKW (Studi Di Desa Lebo Kecamatan Warungasem), Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Khafid Abadi, M.H.I

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Lebo Kecamatan Warungasem, banyak istri yang memutuskan untuk menjadi TKW, penyebab dari istri menjadi TKW yakni rata-rata disebabkan karena tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi, pendidikan yang rendah, serta rasa tanggungjawab yang tidak dimiliki oleh seorang kepala keluarga dalam hal ini terdapat dampak negatif.

Dengan bekerjanya istri menjadi seorang TKW mengakibatkan fungsi keluarga dalam ranah ini akan berubah, karena sama saja istri telah meninggalkan waktu untuk keluarga dan menyebabkan anak merasa kurang kasih sayang, kemudian kurangnya komunikasi antara suami beserta anak-anak, tidak terpenuhinya seksual suami serta hilangnya hak dan kewajiban terhadap suami

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari penelitian ini adalah Istri yang menjadi mantan TKW. Dan juga dengan menggunakan sumber data sekunder data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, literatur buku penunjang, karya tulis ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem memiliki keluarga yang harmonis walaupun terdapat beberapa aspek keluarga harmonis yang tidak terpenuhi, akan tetapi lebih dari 50% aspek tersebut mampu terpenuhi oleh beberapa keluarga narasumber istri menjadi TKW. Dampak terhadap keluarga TKW yang di tinggal pastinya memberikan dampak bagi keluarga yang di rumah. Dampak tersebut ada yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah perekonomian yang membaik sehingga kebutuhan primer dan sekunder tercukupi. Sedang dampak negatifnya adalah adanya keretakan dalam hubungan rumah tangga seperti suami yang tidak mau bekerja dan terjadi perselingkuhan.

Kata Kunci: Keharmonisan, Rumah Tangga

ABSTRACT

Salma Hanna Maulidia, NIM. 1119090, 2024, HOUSEHOLD HARMONY IN FORMER TKW FAMILIES (Study in Lebo Village, Warungasem District), Islamic Family Law Study Program Thesis, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Khafid Abadi, M.H.I

Based on the phenomenon that occurs in Lebo Village, Warungasem District, many wives decide to become migrant workers. The reason why wives become migrant workers is on average due to inadequate economic needs, low education, and a sense of responsibility that the head of the family does not have in terms of This has a negative impact.

With the wife working as a migrant worker, the function of the family in this area will change, because the wife has left time for the family and causes the children to feel a lack of affection, then there is a lack of communication between the husband and the children, the husband's lack of sexual fulfillment and loss of rights and obligations towards husband.

The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. The data source used is the primary data source for this research, namely the wife who is a former migrant worker. And also by using secondary data sources of data and information obtained from research results, supporting book literature, scientific papers or other sources related to the author's research material.

The results of this research show that TKW in Lebo Village, Warungasem District have harmonious families, although there are several aspects of a harmonious family that are not fulfilled, however, more than 50% of these aspects can be fulfilled by several of the resource families' wives who become TKW. The impact on the families of migrant workers who live there certainly has an impact on the families at home. There are positive and negative impacts. The positive impact is that the economy improves so that primary and secondary needs are met. The negative impact is a breakdown in household relationships, such as a husband not wanting to work and infidelity.

Keywords: Harmony, Household

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd, selaku dosen wali akademik dan Bapak Khafid Abadi, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan doa restu kepada penulis dalam penyelesaian studi ini, serta dengan sabar memberikan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman

Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.

6. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Keluarga TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 10 Maret 2024

Penulis




SALMA HANNA MAULIDIA
NIM. 1119090

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II : KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA TKW	18
A. Konsep Pernikahan	18
1. Pengertian Pernikahan	18
2. Tujuan Pernikahan	19
B. Keharmonisan Keluarga dalam Islam	20
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga	20
2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	22
3. Dasar Hukum Keluarga Harmonis	24
4. Aspek-aspek Keluarga Harmonis	26
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keharmonisan Keluarga ...	28
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri	29
1. Hak Istri atas Suami	29
2. Hak Suami atas Istri	33
3. Hak dan Kewajiban bersama	37

BAB III : FENOMENA PADA KELUARGA TKW DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM.....	39
A. Gambaran Umum Desa Lebo Kecamatan Warungasem	39
B. Kondisi Keluarga TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem	42
BAB IV : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA TKW DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM.....	50
A. Analisis dampak istri sebagai TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem.....	50
B. Analisis Upaya dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga pada Keluarga TKW	52
BAB V : PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fasilitas Pendidikan di Desa Lebo Kecamatan Warungasem	40
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Lebo Kecamatan Warungasem	40
Tabel 3.3 Profil Narasumber Keluarga Mantan TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem	42
Tabel 4.1 Upaya Keluarga TKW dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keharmonisan secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam penelitian yang dimaksud keharmonisan adalah saling memahami, menerima, saling melengkapi, dan kebahagiaan pasangan suami istri.¹

Orang yang sudah melaksanakan perkawinan selalu mengharapkan keluarganya yang harmonis. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi,² keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap pasangan suami-istri karena dalam keharmonisan itu terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup.

Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih dalam islam disebut harmonis. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta; cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-

¹ Tim Penyusun Kamus, "KBBI," Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 299.

² Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hal. 26

istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga.³ Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.⁴

Perkawinan yang baik adalah apabila suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (UU No 1 Th 1974 Pasal 5). Fungsi keluarga dalam ranah ini adalah mengembangkan perintah orang tua dalam upaya membentuk kepribadian anak, mengembangkan potensi akademik melalui olah potensi akademik, rasio dan moral. Kedekatan orang tua terhadap anak, sungguh sangat memberi pengaruh besar dalam proses pembentukan anak, dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh komponen pendidikan lainnya.⁵

Orang tua adalah orang yang penting dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Pola pengasuhan anak maupun pendidikannya di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga (suami-istri) sendiri untuk melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya melalui peran edukasi

³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), hal. 26

⁴ Al-Qur'an dan terjemahan

⁵Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*,(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal. 17-18

(pendidikan). Dilingkungan keluarga peran ibu/istri sangat dominan,⁶ kemudian tugas dari seorang suami yakni memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya. Istri tidak boleh meminta yang melebihi batas kemampuan suaminya. Apabila istri dan suami mampu membina keluarganya dan mereka mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, otomatis keluarga yang kekal dan bahagiapun akan terwujud karena kesemuanya mempunyai peran yang optimal.⁷

Disisi lain ada suatu keluarga yang tidak komplit sehingga ada suatu peran yang tidak dapat berfungsi lagi. Dalam hal ini istri yang seharusnya melayani suami, mengasuh anak tetapi karena suatu situasi dan kondisi tertentu harus bekerja menjadi TKW dikarenakan suami mempunyai keterbatasan keterampilan. Otomatis disini akan muncul sebuah problem seperti kurangnya pelayanan istri terhadap suami, kurangnya kasih sayang ibu terhadap anak. Sehingga akan timbul pertanyaan dampak yang terjadi terhadap keluarga TKW dan bagaimana keharmonisan rumah tangga pada keluarga tersebut.

Fenomena yang saat ini semakin merambah dan hampir membudaya yaitu pengasuhan anak diserahkan kepada orang lain. Misalnya pengasuhan anak tidak dilakukan oleh ibunya tetapi diasuh oleh nenek, bude, maupun tetangga. Hal ini disebabkan kesibukan ibu yang bekerja menjadi buruh di luar

⁶ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*,(Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hal. 5

⁷ Alfi Zubaidah, *Keharmonisan Keluarga Tki Dan Tkw (Studi Komparasi Keluarga TKI dan TKW di Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016), hal. 6

negeri. Kesulitan ekonomi, penghasilan yang tidak menentu serta kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat memaksa para istri atau para suami untuk bekerja menjadi buruh migran di luar negeri. Bekerja di luar negeri merupakan salah satu peluang yang dapat menghasilkan dibanding bekerja di tanah air. Motivasi para istri untuk menjadi TKW di luar negeri adalah karena alasan ekonomi. Seperti yang terjadi di Desa Semowo Kecamatan Pabelan yang mana kemiskinan yang melanda keluarga membuat seseorang rela untuk melakukan apa saja demi mencapai harapan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dengan bekerjanya istri menjadi seorang TKW mengakibatkan fungsi keluarga dalam ranah ini akan berubah, karena sama saja istri telah meninggalkan waktu untuk keluarga dan menyebabkan anak merasa kurang kasih sayang, kemudian kurangnya komunikasi antara suami beserta anak-anak, tidak terpenuhinya seksual suami serta hilangnya hak dan kewajiban terhadap suami.

Dari data yang diambil peneliti selama dari bulan Januari hingga Desember 2022 di Kabupaten Batang tercatat ada 14 tenaga kerja wanita di Desa Lebo Kecamatan Warungasem. Menurut Maftukhin, S.H.I selaku Kepala Desa Lebo, penyebab dari istri menjadi TKW yakni rata-rata disebabkan karena tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi, pendidikan yang rendah, serta rasa tanggungjawab yang tidak dimiliki diri seorang kepala keluarga dalam hal ini terdapat dampak negatif.⁸

⁸ Maftukhin, S.H.I, Hasil Wawancara, Balai Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 17 September 2023.

Dalam penelitian ini penulis meneliti Ibu M yang beralamat di Dukuh Podomulyo RT 01/RW 03, Ibu IS yang beralamat di Dukuh Jodipati II RT 02/ RW 02, Ibu LS yang beralamat di Dukuh Kidul RT 04/ RW 04, Ibu N Dukuh Kidul RT 04/ RW 04, dan Ibu AF yang beralamat di Perum Saputra Raya 4 Desa Lebo yang pernah bekerja di luar negeri sebagai TKW⁹, melihat dari upaya yang dilakukan untuk menjaga kearmonisan keluarga terhadap suami di Desa Lebo Kecamatan Warungasem. Dari hasil prasurvey kelima ibu tersebut menunjukkan dampak negatif dan positif yang timbul akibat perginya mereka untuk bekerja sebagai TKW di Luar Negeri.

Alasan penulis melakukan penelitian di Desa Lebo Kecamatan Warungasem karena istri yang menjadi TKW mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka, karena pada umumnya di Desa Lebo banyak yang bercerai jika istrinya menjadi TKW. Berangkat dari masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti **“Keharmonisan Rumah Tangga pada Keluarga Mantan TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas, penulis menentukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana dampak istri sebagai TKW di Luar Negeri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem?
2. Apa upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga istri sebagai TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem?

⁹ Khotibul Umam, Hasil Wawancara dengan perangkat desa, Balai Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 18 September 2023.

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis menentukan beberapa tujuan penelitian, antara lain:

1. Menjelaskan dampak istri sebagai TKW di Luar Negeri terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem
2. Menganalisis upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Penelitian ini menjadi bentuk sumbangsih keilmuan bagi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan referensi tambahan terkait keharmonisan rumah tangga pada keluarga tkw
 - b. Penelitian ini bersifat akademis dan digunakan sebagai sarana memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca terkhususnya terkait dengan keharmonisan rumah tangga.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh penulis maupun pembaca dalam menerapkan keharmonisan rumah tangga terhadap keluarga TKW.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diatur dalam ketentuan syariat Islam. Pernikahan dilihat dari segi bahasa artinya berkumpul, jimak, menyatukan dua orang menjadi satu. Dari segi istilah pernikahan adalah suatu akad yang mengikat lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan rukun tertentu.¹⁰

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Jadi pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

b. Tujuan Pernikahan

Dalam hidup setiap manusia pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan tidak sekedar hanya legalitas dalam

¹⁰ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", 2020

¹¹ Tim BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

hubungan seksual suami istri tetapi ada beberapa tujuan dalam sebuah pernikahan, di antaranya :

- 1) Untuk mendapatkan keturunan yang sah baik secara agama maupun negara guna meneruskan generasi yang baru.
- 2) Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa saling mencintai dan menyayangi. Lingkungan keluarga yang kokoh terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis, terbuka, memberi kesempatan kepada anggota keluarganya untuk berpendapat, bermusyawarah atas keputusan suatu hal.
- 3) Sebagai legalitas penyaluran nafsu secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Pernikahan merupakan satu-satunya cara dalam menyalurkan biologis secara sah dalam agama Islam.

Dari uraian diatas, tujuan perkawinan yakni membentuk hubungan keluarga yang harmonis antar suami istri, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan adalah kondisi harmonis, keselarasan, keserasian.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki moral yang baik, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu

pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹²

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ يُطِيعُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَرُسُلَهُ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya : Dan Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (Q.S AT Taubah ayat 71).¹³

سُبْحَانَ اللَّهِ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya : Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya.

¹²Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.130

¹³R Arrazy Rachmat Lukman Hakim, Makrum Kholil, dan Teti Hediati, "Implikasi Istri sebagai Pelaku Bisnis Online Terhadap Pemenuhan Keharmonisan Keluarga", *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 1, no.2 (2021)

وَمِنْ آيَاتِهِ لَمَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أُولَآئِكَ لِيَتَسَكَّنُوا إِلَيْهِ وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ

مَهْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tandatanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S, Ar-Rum (30): 21)¹⁴

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis agar penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukannya kajian yang mendalam terhadap sebuah penelitian yang relevan (penelitian terdahulu) dari berbagai survei kepustakaan terhadap penelitian ini. Dalam hal ini telah ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan yakni sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Alfi Zubaidah, mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2019 yang berjudul “Keharmonisan keluarga TKI dan TKW (Studi Komparasi TKI dan TKW di Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana dampak positif dan negatif yang terjadi pada keluarga TKI dan TKW terhadap keharmonisan rumah tangga. Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif analisis, metode penelitian observasi, wawancara, dokumentasi. Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait dampak yang terjadi pada keluarga TKW. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi diatas hanya

¹⁴ Dinar Surya Oktarini, “Makna Surah Ar-Rum Ayat 21: Membangun Keluarga Yang Sakinah Mawaddah, Warahmah”, Suarajatim.Id,2021.

membahas tentang dampaknya saja, sedangkan skripsi ini juga membahas tentang upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pada keluarga TKW.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Lu'lu'il Maknunah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2019 dengan judul skripsi "Problematika Hukum TKW dalam Membangun Sakinah di Desa Plukuran Gembong Pati". Skripsi ini berisi tentang problem hukum TKW dalam membina keluarga dan pandangan hukum Islam terhadap dampak TKW yang meninggalkan keluarga. Persamaan dengan skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang istri sebagai TKW, sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas dampak TKW dan upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Tho'if Arif Aminuddin, mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2019 dengan judul skripsi "Keharmonisan Keluarga TKW dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo". Skripsi ini berisi tentang konsep keharmonisan keluarga TKW dan bagaimana pengimplementasiannya, persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas terkait dampak menjadi TKW dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁷

¹⁵Alfi Zubaidah, "Keharmonisan Keluarga TKI dan TKW (Studi Komparasi Keluarga TKI dan TKW di Desa Semowo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

¹⁶Lu'lu'il Maknunah, "Problematika Hukum TKW dalam Membangun Keluarga Sakinah di Desa Plukuran embong Pati, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2019).

¹⁷Tho'if Arif Aminuddin, "Keharmonisan Keluarga TKW dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Baosan Lor Kecamatan", Skripsi (Semarang : Universitas Sultan Agung tahun, 2022).

Jurnal yang ditulis oleh Hanifah Sholihah, dan Satih Saidiyah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020 dengan jurnal yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia”. Jurnal ini berisi tentang keharmonisan rumah tangga bagi pasangan suami istri lanjut usia, persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal diatas lebih fokus membahas keharmonisan rumah tangga terhadap pasangan yang sudah lanjut usia. Sedangkan skripsi ini membahas tentang dampak TKW dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga pada keluarga TKW.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Subairi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo tahun 2020, dengan jurnal yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal diatas membahas keharmonisan rumah tangga perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi ini membahas tentang keharmonisan rumah tangga pada keluarga TKW.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sekumpulan metode yang dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah :

¹⁸ Hanifah Sholihah dan Satih Saidiyah, “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia”. Jurnal, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020)

¹⁹Subairi “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal, (Situbondo : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo tahun, 2020).

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang difokuskan guna mencari data dan informasi yang valid dan jelas yang berkaitan dengan penelitian penulis.²⁰ Maka dari itu, peneliti akan melaksanakan wawancara secara langsung pada 5 Keluarga mantan TKW dalam menjaga keharmonisan keluarganya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yakni keseluruhan teknik atau cara yang digunakan untuk memperoleh dan memahami data atau informasi. Selaras dengan pendapat Ghazali bahwa pendekatan termasuk dalam cara pandang seseorang terhadap suatu ilmu pengetahuan.²¹

Adapun jika dilihat berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, buku-buku, maupun literatur ilmiah baik yang sudah dipublikasikan ataupun belum.

3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah mengenai Keluarga TKW dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Lebo Kec. Warungasem.

²⁰ Masyhuri, Zainudin, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal. 157

²¹ Dede Ahmad Ghazali, Heri Gunawan, Studi Islam, (Bandung: PT Remaja Roesdakarya, 2015), hal. 70

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yakni bertempat di Desa Lebo, Kec. Warungasem, Kab. Batang, Jawa Tengah.

b. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Data Primer, merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari informan utama.²² Dalam hal ini sumber data primernya yaitu dengan melakukan wawancara secara face to face kepada pihak yang terlibat yakni istri sebagai matan TKW.
- 2) Data Sekunder, yakni bisa disebut juga dengan sumber data pendukung yang digunakan untuk menguatkan data primer, bisa didapat melalui literatur buku penunjang, karya tulis ilmiah atau sumber lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.²³

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang valid dan jelas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis pengumpulan data yakni sebagai berikut:

²² Hendryadi Situmorang, “Metode Pengumpulan Data” dalam <https://teorionline.wordpress.com> (diakses pada tanggal 10 November 2018, jam 12:20).

²³ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 134

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara yakni suatu cara mengumpulkan data dari informan secara langsung guna memperoleh data secara lengkap dan mendalam.²⁴ Teknik pengumpulan data tersebut digunakan guna mengetahui Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keluarga mantan TKW di Desa Lebo Kec. Warungasem. Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian melalui wawancara secara langsung dengan beberapa istri di Desa Lebo Kecamatan Warungasem yang berstatus mantan TKW yakni Ibu M, Ibu IS, Ibu LS , Ibu N, dan Ibu VS yang beralamat di Desa Lebo Kecamatan Warungasem.

2) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.²⁵ Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti. Yaitu dengan datang langsung di keluarga mantan TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hal. 83

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 1998), hal. 146.

monumental dari seseorang.²⁶ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa foto proses wawancara, monografi, dan transkrip wawancara.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yakni suatu proses dalam mengolah data guna memperoleh suatu informasi atau fakta-fakta baru dalam penelitian yang dikerjakan.²⁷ Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif, (*descriptive analysis*) dengan tujuan untuk memberikan pengertian atau definisi mengenai subjek penelitian berdasarkan atas data-data serta informasi yang didapat dari kelompok subjek tertentu.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai pedoman untuk penyusunan skripsi agar pembahasan dalam penelitiannya tersusun secara rapih dan sistematis serta guna memudahkan para pembaca untuk memperkaya ilmu pengetahuannya mengenai penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab, yakni :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoritis yang berisi tentang pembahasan pernikahan dan keharmonisan keluarga

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hal. 240

²⁷ Rahmat Kriyantoro, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 98.

BAB III merupakan hasil penelitian menguraikan profil Desa Lebo Kecamatan Warungasem dan hasil penelitian yang berisi tentang profil keluarga mantan TKW dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem.

BAB IV merupakan penjelasan dampak menjadi TKW dan analisis upaya yang dilakukan istri sebagai TKW untuk menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Lebo Kecamatan Warungasem.

BAB V merupakan penutup yang berisi terkait simpulan yang sesuai dengan problematika penelitian dan saran atau rekomendasi yang berdasarkan atas temuan dalam penelitian.



BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI KEHARMONISAN

RUMAH TANGGA PADA KELUARGA TKW

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diatur dalam ketentuan syariat Islam. Pernikahan dilihat dari segi bahasa artinya berkumpul, jimak, menyatukan dua orang menjadi satu. Dari segi istilah pernikahan adalah suatu akad yang mengikat lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di dalamnya terdapat syarat-syarat dan rukun tertentu.²⁸

Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Jadi pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

²⁸ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido* 2,no.2 (2020): 11-20, doi:10.14710/crepido/2.2.111-122

²⁹ Tim BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Tujuan Pernikahan

Dalam hidup setiap manusia pasti memiliki tujuan, begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan tidak sekedar legalitas dalam hubungan seksual suami istri tetapi ada beberapa tujuan dalam sebuah pernikahan, diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah baik secara agama maupun Negara guna meneruskan generasi yang baru.
- b. Untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yaitu keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa saling mencintai dan menyayangi. Lingkungan keluarga yang kokoh terdiri atas kumpulan keluarga yang harmonis, terbuka, memberi kesempatan kepada anggota keluarganya untuk berpendapat, bermusyawarah atas keputusan suatu hal.
- c. Sebagai legalitas penyaluran nafsu secara sah dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Pernikahan merupakan satu-satunya cara dalam menyalurkan biologis secara sah dalam agama Islam.³⁰

Dari uraian di atas. Tujuan perkawinan membentuk hubungan keluarga yang harmonis antar suami istri, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁰ Bibit Suprpto, "Liku-Liku Poligami", Al-Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal 7-38

B. Keharmonisan Keluarga dalam Islam

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga. Perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.³¹

Keharmonisan keluarga merupakan harapan dari setiap keluarga karena dalam keharmonisan tersebut akan terbentuk hubungan yang hangat antar anggota keluarga dan juga merupakan tempat yang menyenangkan serta positif untuk hidup. Adapun pengertian tentang keharmonisan keluarga, dibawah ini akan dipaparkan menurut beberapa tokoh.

Zakiah Daradjat juga berpendapat bahwa keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai.³² Pendapat senada juga dikemukakan oleh Qaimi bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.³³


³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, 1989), hal. 299.

³² Zakiah Daradjat, Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 9.

³³ Qaimi Ali, Menggapai Langit Masa Depan Anak (Bogor: Cahaya, 2002), hal. 14.

Namun pada dasarnya kondisi manusia yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, ujian dan cobaan selalu datang dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu tidak jarang pasangan yang awalnya hidup tenang, tentram, dan bahagia berubah menjadi perselisihan dan perpecahan. Syariat Islam telah memerintahkan suami dan istri agar menunaikan kewajibannya serta tidak mempermasalahkan beberapa kesalahan kecil yang mungkin terjadi.

Menurut Mushoffa keluarga yang harmonis menurut Islam adalah sebagai berikut:

- 
- a. Kehidupan beragama dalam keluarga adalah:
 - 1) Segi keimanan, keislaman dan keihsanannya.
 - 2) Dari segi pengetahuan agama mereka yang memiliki semangat belajar,
 - 3) Memahami, serta memperdalam ajaran agama dan taat dalam melaksanakan tuntunan akhlak yang mulia.
 - 4) Saling memotivasi dan mendukung keluarga dengan baik.
 - b. Kesehatan keluarga. Meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya.
 - c. Ekonomi dalam keluarga. Dengan terpenuhinya sandang pangan, papan yang cukup dan memperoleh serta mengelola nafkah dengan baik.
 - d. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Dengan saling mencintai, menyayangi, saling terbuka, saling menghormati, adil, saling membantu, saling percaya satu sama lain, saling bermusyawarah, dan

saling memaafkan. Hubungan dengan kerabat dan tetangga juga harus terbentuk.³⁴

2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Dalam mewujudkan keluarganya yang harmonis itu haruslah mempunyai karakter, karakter yang dimaksud disini adalah keluarga yang memiliki ciri khas dalam berumah tangga. Ciri-ciri rumah tangga yang sukses antara lain :

a. Jarang bertengkar

Tidak ada pasangan suami dan istri yang tidak pernah bertengkar, pasti mereka pernah memiliki ketidakcocokan pendapat atau sikap yang membuat mereka berseteru. Namun, jika setiap hari suami dan istri bertengkar dan tidak bisa akur, hal ini bukan ciri keluarga bahagia. Sebuah keluarga bahagia adalah jauh dari pertengkaran, jika memang terjadi pertengkaran, suami istri harus segera menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-latut.

b. Saling mencintai dan menyayangi

Jika suami saja yang mencintai istrinya namun sang istri tidak pernah mencintai suami, pastinya keutuhan rumah tangga tidak akan bisa bertahan lebih lama. Pondasi keluarga yang bahagia utuh adalah rasa cinta dan sayang kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Perasaan cinta dan sayang bisa membuat suami dan istri memiliki komitmen tidak akan berpisah dan akan terus membina keutuhan rumah tangganya sampai

³⁴Aziz Mushoffa, Untaian Mutiara Buat Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 12-14.

kapanpun. Dengan cinta dan sayang, berbagai rintangan dalam rumah tangga akan mudah diatasi. Tanpa landasan cinta dan sayang, rumah tangga tidak akan bisa langgeng.³⁵

c. Ekonomi yang kuat

Masalah ekonomi menjadi hal yang penting untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dengan ekonomi yang kuat akan menghindarkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam hal perceraian sering terjadi di sebabkan karena masalah ekonomi keluarga, suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga istri tidak puas dan timbullah pertengkaran dan perselisihan.

d. Komunikasi yang lancar

Tanpa komunikasi, rumah tangga menjadi hampa, mengganggu dan bisa menimbulkan kecurigaan suami istri. Jadi seberapa sehatnya keluarga dapat di ukur dari berapa sehatnya komunikasi dalam keluarga itu. Untuk itu suami istri perlu berkomunikasi yang lancar guna memberi dorongan, guna mengungkapkan kasih dan kepedulian dan terciptanya kehangatan dalam keluarga.³⁶

e. Komitmen yang kuat

Komitmen dalam keluarga sangat penting, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum

³⁵ Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani, "Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) (Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)", *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2019, hal. 431.

³⁶ Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani, "Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) (Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)", *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2019, hal. 431.

berumah tangga, masing-masing pihak pasti memiliki komitmen yang sama. Dan setelah mereka menikah rumah tangga yang di bina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan komitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap di bina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan keluarga dari perceraian dan juga campur tangan pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik, jadi keduanya yaitu suami istri harus memiliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.³⁷

3. Dasar Hukum Keharmonisan Rumah Tangga

Dasar hukum keharmonisan adalah dengan didasari dari suatu pernikahan yang menginginkan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (dipenuhi dengan ketentraman, cinta dan juga kasih sayang).

Dasar-dasar Hukum Keharmonisan rumah tangga dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Diantara tanda-tanda kebesaran Allah ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tandatanda bagi kaum yang berpikir”.

³⁷ Kasja Eki Waluyo dan Khalid Ramdhani, “Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin) (Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang)”, Jurnal Wahana Karya Ilmiah, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2019, hal. 432.

(Q.S, Ar-Rum ayat 21)³⁸

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (bebuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.” (Q.S, At-Taubah (9): 71).³⁹

Berdasarkan nash di atas, dipahami bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa nyaman dan aman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.⁴⁰

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “Seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa semangat tak

³⁸ Al-Qur’an dan Terjemahan surah Ar-Rum ayat 21

³⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan surah At-Taubah ayat 71

⁴⁰ Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam”, Jurnal Al-Maqasid 4”, no.1 (2018), hal. 86-98.

terbentung, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki dijalur kehidupan yang sedang dilalui.⁴¹

Implementasi dari bentuk kesalingan yaitu dengan cara saling pengertian, saling mengisi kekosongan masing-masing, saling tolong menolong dalam peran dan tugas rumah tangga, saling menyayangi, saling mencintai dan saling menghormati. Bentuk kesalingan menekankan bahwa salah satu jenis kelamin tidak diperbolehkan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lain atau salah satu hanya melayani dan mengabdikan pada yang lain.⁴²

Upaya lainnya yang harus dilakukan yaitu melaksanakan musyawarah karena dalam kehidupan berumah tangga sangat perlu diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, berusaha untuk saling memaafkan hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab kurangnya keharmonisan dalam keluarga yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. Maka sebelum menikah pasangan calon suami istri dianjurkan memiliki kesiapan secara psikis sikap berfikir lebih jernih dalam menghadapi permasalahan.⁴³

4. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Menurut Gunarso ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

⁴¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

⁴² Faqihudin Abdul Kohir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed. Rusdianto (Yogyakarta: IrCiSod, 2019).

⁴³ Agus Hermanto, "Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia", (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).

a. Kasih sayang antara keluarga.

Kasih sayang merupakan kebutuhan manusia yang hakiki, karena sejak lahir manusia sudah membutuhkan kasih sayang dari sesama. Dalam suatu keluarga yang memang mempunyai hubungan emosional antara satu dengan yang lainnya sudah semestinya jika kasih sayang harus mengalir dengan baik dan harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga.⁴⁴

Selain kasih sayang, pada umumnya para anak-anak sangat mengharapkan pengertian dari orang tuanya. Dengan adanya saling pengertian maka tidak akan terjadi pertengkaran-pertengkaran antar sesama anggota keluarga.

c. Dialog atau komunikasi yang terjadi di dalam keluarga.

Komunikasi adalah cara yang ideal untuk mempererat hubungan antara anggota keluarga. Dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien untuk berkomunikasi dapat diketahui keinginan dari masing-masing pihak dan setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

d. Kerjasama antara anggota keluarga.

Kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling membantu dan gotong-royong akan mendorong anak untuk bersifat toleransi jika kelak bersosialisasi dalam masyarakat. Kurang kerjasama antara keluarga membuat anak menjadi malas untuk belajar karena dianggapnya tidak ada

⁴⁴ Gunarso Singgih, "Psikologi untuk Keluarga", (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2004)

perhatian dari orang tua. Jadi orang tua harus membimbing dan mengarahkan belajar anak.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.

Gunarsa menyatakan bahwa suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Suasana rumah adalah kesatuan serasi antara pribadi-pribadi. Kesatuan antara orang tua dan anak. Jadi suasana rumah menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:

- a. Anak yang menyaksikan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu sama dengan yang lainnya.⁴⁵
- b. Anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, memberi kasih sayang secara bijaksana.
- c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.

Selain faktor-faktor diatas maka ekonomi diperkirakan juga akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Seperti apa yang dikemukakan oleh Gunarsa bahwa tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan

⁴⁵ Gunarso Singgih, "Psikologi untuk Keluarga", (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2004)

yang memprihatinkan, sehingga menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis.⁴⁶

Dengan banyaknya problem yang dihadapi keluarga, ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak di sekolah. Sebab pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak berangkat ke sekolah.

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam masyarakat Muslim, fikih atau secara umum disebut hukum berperilaku memberikan arahan tentang tata cara bertingkah laku yang didasarkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits. Fikih berbicara mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Dalam membangun rumah tangga suami istri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴⁷ Kewajiban suami istri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar.

1. Hak istri atas suami

Hak istri atas suami terdiri dari dua macam hak finansial, yaitu: mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak di sengsarakan⁴⁸

⁴⁶ Gunarso Singgih, "Psikologi untuk Keluarga", (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2004), hal.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2014) hal. 155.

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020), hal. 11

a. Nafkah yang Bersifat Materi

1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah di jazirah Arab dan hampir di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap apa segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.⁴⁹

Andaikata mahar tidak diwajibkan tentu Nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 174-175.

menunjukkan tidak wajib akan tetap, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya. Adapun ijma' telah terjadi konsensus sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab bercampur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan turunya ayat. Sedangkan untuk kadar atau ukuran mahar para Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya.⁵⁰

2) Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya".⁵¹

Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 177

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 88

- a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah.
- b) Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
- c) Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya
- d) Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan.

b. Hak Yang Bersifat Non Materi

Dalam nafkah batin ini mencakup:

1) Mempergauli istri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya. Dan dalam hal ini Rasulullah bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. At-Tirmidzi)⁵²

⁵² Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),hal. 163

2) Menjaga Istri

Disamping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah. Rasulullah saw bersabda: “Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.”(HR. Ahmad, Abu Daun dan An-Nasa“i).

3) Mencampuri Istri

Yaitu memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketenteraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh hajat biologis ini.⁵³

2. Hak Suami Atas Istri

Adapun yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

⁵³ Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Jogjakarta: UII Press, 1999), hal.58-60

a. Hak taat kepada suami

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimata“ dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.⁵⁴

Dalam surat An-Nisa’ ayat 34:



Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikr alMu“ashirah, 2002), hal. 6850- 6851.

*Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*⁵⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami untuk memimpin istri tidak akan terselenggara dengan baik apabila istri tidak taat kepada kepemimpinan suami. Isi dari pengertian ini adalah:

1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan. Istri berkewajiban memenuhi hak suami untuk bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suami telah memenuhi kewajiban mahar untuk istri.
- b) Rumah yang dijadikan tempat tinggal dilengkapi dengan perabot untuk kepentingan rumah tangga secara wajar, sederhana dan tidak berlebihan.
- c) Rumah yang disediakan cukup untuk menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya.
- d) Suami dapat menjamin keselamatan istri di tempat yang telah disediakan.

2) Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah SWT. Istri memenuhi hak suami, taat kepada perintah-perintahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Perintah suami termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- b) Perintah suami tidak bertentangan dengan syariat,

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa Ayat 34

c) Suami memberikan kewajiban yang menjadi hak istri, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.⁵⁶

3) Berdiam di rumah tidak keluar kecuali dengan izin suami.

Hal ini apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suami telah memenuhi kewajiban membayar mahar kepada istri

b) Larangan keluar rumah tidak mengakibatkan memutuskan hubungan keluarga.

c) Tidak menerima masuknya orang lain tanpa izin suami, hak suami istri agar istri tidak menerima masuknya seorang tanpa izinnnya, dimaksudkan agar ketenteraman hidup dalam rumah tangga tetap terpelihara.⁵⁷

b. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau:

Diriwayatkan Abu Hurairah RA, beliau berkata, “Nabi Saw, bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”.

Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan: “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikr alMu^uashirah, 2002), hal 6850- 6851. 10

⁵⁷ Azar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(Jogjakarta: UII Press, 1999), hal.62-63

c. Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara” maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

d. Berhias untuk suami

Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

3. Hak dan Kewajiban Bersama

- a. Baik dalam berhubungan. Allah SWT, memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan

dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.⁵⁸

- b. Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami istri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami istri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.
- c. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 1) Tetapnya nasab dari anak suamia yang sah.
 - 2) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
 - 3) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁵⁹

⁵⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hal.201

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hal. 412.

BAB III
FENOMENA PADA KELUARGA TKW
DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM

A. Gambaran Umum Desa Lebo Kecamatan Warungasem

Desa Lebo Kecamatan Warungasem yang dipimpin oleh Bapak Maftukhin, S.Hi sebagai Kepala Desa merupakan salah satu Desa di kecamatan Warungasem dengan luas wilayah kurang lebih 220,93 Hektar. Wilayah tersebut berbatasan di sebelah utara Desa Menguneng dan selatan yaitu Desa Candiareng. Sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Desa Kalisalak dan barat Desa Sijono. Berada dalam lintang selatan 6,93250 dan Bujur Timur 109,70810. Kondisi itulah yang menjadikan mayoritas masyarakat Kelurahan tersebut berprofesi sebagai pedagang di pasar karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Pasar Batang dan Pasar Warungasem. Jumlah dusun di Desa Lebo ada 4 dengan jumlah 5 RW dan 17 RT.

Dari jumlah penduduk masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem mayoritas beragama Islam dan mereka memiliki tingkat pendidikan yang beragam karena tidak semua masyarakat dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.⁵⁹ Fasilitas pendidikan di Desa Lebo sudah tergolong sedang, fasilitas pendidikan yang ada meliputi :

⁵⁹ Arsip Desa Lebo, Data Monografi Desa Lebo Panjang Baru Tahun 2022, (Lebo: Arsip Kantor Balai Desa).

Tabel 3.1
Fasilitas Pendidikan Desa Lebo Kecamatan Warungasem

No	Nama fasilitas	Jumlah
1	TK	1
2	PAUD	1
3	SD	2
4	Madrasah/TPQ	1

(Sumber: Observasi penelitian di Desa Lebo Kecamatan Warungasem 2024)

Berdasarkan tabel 3.1 tingkat pendidikan masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem rata-rata masih rendah, hal ini berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga yang rendah pula.

Mengenai kondisi ekonomi masyarakat di Desa Lebo ini kebanyakan berprofesi sebagai buruh dan pedagang. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang amat penting dalam suatu proses pembangunan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing individu, yang mana cukup berpengaruh pada perekonomian itu sendiri. Sesuai dengan geografisnya, sebagian besar masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem bermata pencaharian sebagai buruh jahit dan kuli bangunan. Dan sebagian kecil lainnya bermata pencaharian sebagai pegawai negeri, wirausaha. Kalau dilihat dari penghasilannya kebanyakan dari mereka adalah masyarakat kelas ekonomi menengah dan ekonomi rendah.

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Penduduk Desa Lebo Kecamatan Warungasem

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	852
2	Mengurus rumah tangga	200
3	Pelajar/mahasiswa	78
4	Pensiunan	9

5	Pegawai negeri sipil	12
6	Kepolisian RI	2
7	Pedagang	931
8	Petani/pekebun	56
9	Peternak	46
10	Industri	33
11	Karyawan swasta	376
12	Karyawan BUMN	6
13	Buruh harian lepas	976
14	Tukang jahit	521
15	Seniman	11
16	Guru	130
17	Dokter	3
18	Bidan	2
19	Perawat	14
20	Sopir	24
21	Perangkat desa	30
22	Kepala desa	1
23	Wiraswasta	258
24	Lainnya	1
25	Total	4.572

(Sumber : Dokumentasi jumlah penduduk Desa Semowo berdasarkan pekerjaan tahun 2016)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah memaksa bagi sebagian wanita dan lelaki untuk bekerja di luar sektor pertanian guna mendapatkan penghasilan. Kaitannya dengan istri yang bekerja menjadi TKW ke luar negeri umumnya didasari oleh kondisi ekonomi yang rendah deomingan tingkat pendapatan keluarga yang serba terbatas bahkan kekurangan.

Ekonomi memegang peranan yang penting dalam suatu tatanan kehidupan, dan mayoritas masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem penghidupan ekonominya berpangkal pada kegiatan buruh dan pedagang. Rendahnya penghasilan dan sulitnya mendapatkan pekerjaan semakin

bertambahnya jumlah penduduk desa, mengakibatkan tingkat pendapatan keluarga yang rendah.

Dalam masalah keagamaan di Desa Lebo Kecamatan Warungasem cukup baik. Setiap minggu ada pengajian per RT, kemudian setiap tahun ada pengajian akbar.

B. Kondisi Keluarga TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem

Peneliti melakukan observasi langsung, berdiskusi dan melakukan wawancara terhadap lima istri mantan TKW yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi.

Tabel 3.3
Profil Narasumber Keluarga TKW di Desa Lebo Kecamatan Warungasem

No	Nama	Profil Narasumber
1.	Bapak W Usia : 45 tahun Pendidikan : SD Ibu M Usia : 44 tahun Pendidikan : SMP	Mereka menikah pada tahun 2000, usia pernikahannya sudah 23 tahun. Mereka sudah dikaruniai 2 orang anak. Bapak W bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Alamat rumah ada di RT 01/RW 03 Desa Lebo Kecamatan Warungasem
2.	Bapak AR Usia : 50 tahun Pendidikan : SD Ibu IS Usia : 48 tahun Pendidikan : SD	Mereka menikah pada tahun 1998, usia pernikahannya sudah 25 tahun. Mereka sudah dikaruniai 3 orang anak. Bapak AR bekerja sebagai Buruh Jahit Konveksi Jeans. Alamat rumah ada di RT 02/RW 02 Desa Lebo Kecamatan Warungasem
3.	Bapak AA Usia : 53 tahun Pendidikan : SD Ibu LS Usia : 48 tahun Pendidikan : SMP	Mereka menikah pada tahun 1999, usia pernikahannya sudah 24 tahun. Mereka sudah dikaruniai 1 orang anak. Bapak AA bekerja sebagai Buruh Dagang Tahu. Alamat rumah ada di RT 04/RW 04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem
4.	Bapak L Usia : 36 tahun Pendidikan : SMP Ibu N Usia : 33 tahun Pendidikan : SMP	Mereka menikah pada tahun 2013, usia pernikahannya sudah 10 tahun. Mereka sudah dikaruniai 1 orang anak. Bapak L bekerja sebagai Kuli Bangunan. Alamat rumah ada di RT 04/RW 04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem

5.	Bapak AF Usia : 30 tahun Pendidikan : SMK Ibu VS Usia : 28 tahun Pendidikan : SMA	Mereka menikah pada tahun 2015, usia pernikahannya sudah 8 tahun. Mereka belum dikaruniai anak. Bapak AF bekerja sebagai Buruh cap batik. Alamat rumah ada di Perum Saputra Raya 4 Desa Lebo Kecamatan Warungasem
----	--	---

Berikut hasil wawancara dengan beberapa keluarga yang istrinya sebagai mantan TKW :

1. Keluarga Ibu M dan Bapak W

Ibu M seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang memiliki 2 anak diantaranya ALV dan ES. Beralamatkan di RT01/RW03 Desa Lebo Kecamatan Warungasem. Pendidikan Ibu M hanya sampai tamat SD. Ia menikah dengan Bapak W dan usia pernikahannya sudah 23 tahun, usia bapak W yakni 44 tahun dan berpendidikan akhir SMP. Bapak W memutuskan untuk menikah pada umur 22 tahun dan Ibu M umur 21 tahun.

Mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Sebelum istri menjadi TKW, suami bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Penghasilan yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dan akhirnya Ibu M memutuskan untuk menjadi TKW di Luar Negeri.⁶⁰

Ketika pewawancara bertanya kenapa tidak istrinya yang pergi ke luar negeri, menurut pengakuannya motivasinya untuk bekerja menjadi TKW adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang saat itu memang miskin. Penghasilan suami yang sangat rendah dan menghidupi kedua orangtua yang masih tinggal bersama dirumah maka Ibu M berinisiatif bahwa dialah

⁶⁰ Keluarga Bapak W dan Ibu M. Wawancara Pribadi, Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 5 Januari 2024.

yang akan bekerja ke Luar Negeri. Pada awalnya memang belum ada niatan sama sekali untuk pergi ke Luar Negeri, namun setelah mendengar kabar bahwa teman-temannya sukses dan mendapat gaji yang sangat cukup, maka Ibu M bsemakin yakin bahwa menjadi TKW akan sangat membantu kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Dampak migrasi pada keluarga Ibu M cukup besar, secara ekonomi ia mampu membangun rumah, membeli sawah, membayar hutang-hutang serta membiayai pendidikan anak-anaknya. Akan tetapi konsekuensi lainnya saat pewawancara datang adalah sering mendapat kabar dari tetangga kalau suami selingkuh dan uang kiriman dari Ibu M digunakan untuk berfoya-foya.

Sekarang ini Ibu M sudah tidak ingin pergi bekerja menjadi TKW lagi, dikarenakan tidak diperbolehkan oleh keluarga dan anak-anaknya. Alasannya untuk mengurangi kesalah pahaman dengan keluarganya dan meminimalisir pertengkaran. Sekarang Ibu M bekerja sebagai buruh jahit dengan mengambil sanggan potongan pakaian dari orang lain.⁶¹

2. Ibu IS dan Bapak AR

Ibu IS seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun yang menikah dengan Bapak AR, sudah memiliki 3 anak beralamatkan di RT02/RW02 Desa Lebo Kecamatan Warungasem. Pendidikan Ibu IS dan Bapak AR hanya sampai tamat SD. Sekarang ini usia pernikahannya sudah 25 tahun,

⁶¹ Keluarga Bapak W dan Ibu M. Wawancara Pribadi, Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 5 Januari 2024.

usia bapak AR sekarang yakni 50 tahun. Bapak AR memutuskan untuk menikah pada umur 25 tahun dan Ibu IS umur 23 tahun.

Mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Sebelum istri menjadi TKW, suami bekerja sebagai buruh jahit konveksi jeans. Dengan pekerjaan suami yang hanya menjadi buruh, penghasilan yang didapatpun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dan akhirnya Ibu IS memutuskan untuk menjadi TKW di Malaysia..

Ketika pewawancara bertanya kenapa Ibu IS memilih untuk bekerja di Luar Negeri, menurut pengakuannya motivasinya untuk bekerja menjadi TKW adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang rendah. Penghasilan suami yang sangat rendah dan menghidupi 3 anak tiak cukup apabila mengandalkan penghasilan dari Bapak AR saja, maka Ibu IS berinisiatif untuk bekerja ke Luar Negeri. Pada awal keberangkatan Ibu IS ke Malaysia sangat sedih akan tetapi lama-lama akan terbiasa.

Dampak migrasi pada keluarga Ibu IS cukup besar, secara ekonomi ia mampu sangat mampu menghidupi kebutuhan ekonomi keluarganya dan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Akan tetapi konsekuensi lainnya saat pewawancara datang adalah komunikasi yang tidak lancar dan tidak mampu memenuhi nafkah batinnya.⁶²

Sekarang ini Ibu IS sudah tidak ingin pergi bekerja menjadi TKW lagi, dikarenakan usianya yang sudah tua dan tenaganya yang sudah tidak

⁶² Keluarga Bapak AR dan Ibu IS. Wawancara Pribadi, Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 7 Januari 2024.

sekuat saat muda Sekarang Ibu IS bekerja sebagai buruh dagang jajanan di toko milik tetangga.

3. Ibu LS dan Bapak AA

Ibu LS seorang ibu rumah tangga berusia 48 tahun yang menikah dengan Bapak AA, sudah memiliki 1 anak beralamatkan di RT04/RW04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem. Pendidikan akhir Ibu LS adalah SMP dan Bapak AA hanya sampai tamat SD. Sekarang ini usia pernikahannya sudah 24 tahun, usia bapak AA sekarang yakni 53 tahun. Bapak AA memutuskan untuk menikah pada umur 31 tahun dan Ibu LS umur 48 tahun.

Mereka adalah keluarga yang kurang mampu. Sebelum Ibu LS menjadi TKW, Bapak AA bekerja sebagai buruh dagang tahu. Dengan begitu penghasilan yang diperoleh sangat minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan orangtua ibu LS masih tinggal bersama. Akhirnya Ibu LS memutuskan untuk menjadi TKW di Malaysia.⁶³

Ketika pewawancara bertanya kenapa Ibu LS memilih untuk bekerja di Luar Negeri, menurut pengakuannya motivasinya untuk bekerja menjadi TKW adalah untuk membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Penghasilan suami yang sangat rendah dan menghidupi 2 orangtuanya tiak cukup apabila mengandalkan penghasilan dari Bapak AA saja, maka Ibu LS berinisiatif untuk bekerja ke Malaysia. Pada awal keberangkatan Ibu LS ke Malaysia tidaklah merasa tenang, terus khawatir dengan keluarga apalagi dengan pergaulan anaknya nanti.

⁶³ Keluarga Bapak AA dan Ibu LS. Wawancara Pribadi, Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 9 Januari 2024.

Dampak migrasi pada keluarga Ibu LS cukup besar, secara ekonomi yang dia dapat mampu untuk membeli rumah dan sawah. Akan tetapi konsekuensi lainnya saat wawancara datang adalah komunikasi yang tidak lancar dan tidak mampu memenuhi nafkah batinnya.

Sekarang ini Ibu IS sudah tidak ingin pergi bekerja menjadi TKW lagi, dikarenakan usianya yang sudah tua dan tenaganya yang sudah tidak sekuat saat muda. Sekarang Ibu LS bekerja sebagai buruh dagang jajanan di toko milik tetangga

4. Ibu N dan Bapak L

Ibu N seorang ibu rumah tangga berusia 33 tahun, menikah dengan Bapak L dan sudah memiliki 1 anak beralamatkan di RT04/RW04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem. Pendidikan akhir Ibu N dan Bapak L adalah SMP. Sekarang ini usia pernikahannya sudah 10 tahun, usia bapak L sekarang yakni 36 tahun. Bapak L memutuskan untuk menikah pada umur 21 tahun dan Ibu N umur 18 tahun.

Mereka adalah keluarga yang sederhana. Sebelum Ibu N menjadi TKW, Bapak L bekerja sebagai kuli bangunan. Dengan begitu penghasilan yang diperoleh kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Akhirnya Ibu N berkeinginan untuk pergi ke Luar Negeri menjadi TKW di Malaysia.⁶⁴

Ketika wawancara bertanya kenapa Ibu N memilih untuk bekerja di Luar Negeri, menurut pengakuannya yakni karena keinginan sendiri dan untuk membantu suami mencari nafkah keluarga. Penghasilan suami yang

⁶⁴ Keluarga Bapak L dan Ibu N. Wawancara Pribadi, Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 12 Januari 2024.

rendah dan dirasa Ibu N tidaklah cukup untuk menghidupi keluarganya apalagi kebutuhan hidup sekarang serba mahal. Pada awal keberangkatan Ibu N ke Malaysia yang dirasakan Ibu N adalah kekhawatirannya dengan pergaulan anak tunggalnya.

Dampak migrasi pada keluarga Ibu N cukup besar, secara ekonomi yang dia dapat mampu untuk membeli emas dan mengirim uang kepada suaminya sangatlah cukup untuk membeli mobil. Akan tetapi konsekuensi lainnya saat pewawancara datang adalah Bapak L dikabarkan tidak bekerja lagi dan hanya mengandalkan uang dari Ibu N, bahkan Bapak L dikabarkan berselingkuh dengan oranglain.

Sekarang ini Ibu N terkadang masih ingin menjadi TKW, namun ia khawatir apabila pergaulan anaknya menjadi bebas dan suami berkemungkinan selingkuh. Jadi Ibu N mengurungkan niatnya untuk kembali bekerja sebagai TKW di Malaysia.

5. Ibu VS dan Bapak AF

Ibu VS adalah seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun, menikah dengan Bapak AF dan belum memiliki anak, beralamatkan Perumahan Saputra Raya 4 Desa Lebo Kecamatan Warungasem. Pendidikan akhir Ibu VS yakni SMK dan Bapak AF adalah SMA.⁶⁵ Sekarang ini usia pernikahannya sudah 8 tahun, usia Bapak AF sekarang yakni 30 tahun. Bapak AF memutuskan untuk menikah pada umur 22 tahun dan Ibu VS umur 20 tahun.

⁶⁵ Keluarga Bapak AF dan Ibu VS. Wawancara Pribadi, Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 15 Januari 2024.

Mereka adalah keluarga sederhana. Sebelum Ibu VS menjadi TKW, Bapak AF bekerja sebagai buruh cap batik. Dengan begitu penghasilan yang diperoleh sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghidupi kedua orangtua Bapak AF yang tinggal bersama serta sulit mendapatkan pekerjaan lain. Akhirnya Ibu VS memutuskan untuk menjadi TKW di Jepang.

Ketika pewawancara bertanya kenapa Ibu N memilih untuk bekerja di Luar Negeri, menurut pengakuannya yakni karena suami berpenghasilan rendah dan sulit mendapatkan pekerjaan yang lain. Pada awal keberangkatan Ibu VS ke Jepang sudahlah biasa saja, karena memang itulah keputusan yang terbaik untuk keluarganya.

Dampak migrasi pada keluarga Ibu VS cukup besar, secara ekonomi yang dia dapat mampu untuk membeli tanah dan dibangun rumah. Akan tetapi konsekuensi lainnya saat pewawancara datang adalah Bapak AF dikabarkan menjadi pengangguran dan hanya mengandalkan uang dari Ibu VS.

Sekarang ini Ibu VS terkadang masih ingin menjadi TKW, namun ia tidaklah ikhlas apabila suaminya hanya dirumah dan tiak bekerja. Akhirnya Ibu VS mengurungkan niatnya untuk kembali bekerja sebagai TKW di Malaysia dan menjacari pekerjaan yang lain yakni menjadi buruh jahit milik orang.⁶⁶

⁶⁶ Keluarga Bapak AF dan Ibu VS. Wawancara Pribadi, Desa Lebo Kecamatan Warungasem, 15 Januari 2024.

BAB IV

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA TKW

DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM

Setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi yaitu tentang keharmonisan rumah tangga pada keluarga TKW selanjutnya dalam pembahasan dibawah ini peneliti akan menganalisis hasil penelitian tersebut, sebagai berikut :

A. Analisis Dampak Istri sebagai Tenaga Kerja Wanita di Desa Lebo Kecamatan Warungasem

1. Dampak keluarga TKW

a. Dampak Perekonomian.

Perekonomian tentu menjadi masalah penting bagi seseorang yang bekerja. Karena perekonomian ini menyangkut kepada penghasilan. Akan tetapi konflik keuangan ini sering menjadi masalah dalam suatu hubungan rumah tangga. Dan ini lah yang terjadi pada seorang TKW. Hal ini dapat di lihat dari ketiga kasus keluarga mantan TKW ini, deskripsinya sebagai berikut:

- 1) Pada kelima keluarga narasumber tersebut mempunyai motif ekonomi merupakan alasan utama untuk menjadi TKW. Apalagi di picu oleh suatu keinginan untuk memperbaiki ekonomi. Hasil bekerja di Luar Negeri cukup memberikan dampak perbaikan ekonomi bagi kelima keluarga narasumber tersebut sepulangnya dari bekerja di luar negeri,

keluarga kelima narasumber dapat memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga, baik itu rumah, tanah, ataupun mobil.

b. Dampak Sosial.

Dampak sosial dalam keluarga TKW dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kasus keluarga Ibu M dan Ibu N, suami yang berada di rumah sering dikabarkan berselingkuh dengan wanita lain untuk mengurangi rasa kesepian, sehingga keluarga Ibu M dan Ibu N sering terjadi pertikaian dan kesalah pahaman.
- 2) Kasus keluarga Ibu VS, Ibu M suami yang kala itu ditinggalkan istri bekerja menjadi TKW tidak bisa menggunakan uang hasil kerja keras istri dengan baik. Terkadang suami menggunakan uang kiriman dari Ibu VS dan Ibu M untuk hal-hal yang tidak penting dan bersenang-senang sehingga setelah Ibu VS dan Ibu M pulang terjadi keretakan dalam rumah tangga karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga.
- 3) Kasus keluarga Ibu N dan Ibu VS, suami yang berada dirumah otomatis mendapat kiriman dari istri untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah cukup mengakibatkan suami tidak mau bekerja kembali dan memiiah untuk menjadi pengangguran.

c. Dampak komunikasi.

- 1) Ketika IS dan Ibu LS pergi ke luar negeri, otomatis komunikasi yang dijalin dengan keluarganya sangatlah terbatas. Terkadang bisa

terlewatkan dan akhirnya hanya mengabari lewat chat. Tidak bisa secara berbicara secara langsung karena sering terlewatkan.

Berdasarkan analisis kepergian keluarga TKW ke luar negeri itu memberi dampak yang sama di keluarga yang ditinggalkannya yaitu dalam hal ekonomi, sosial dan komunikasi, yang mana jika dampak ekonomi rata-rata perekonomian menjadi lebih baik. Kemudian jika dampak sosial itu merujuk kepada keretakan dalam rumah tangga, meskipun tidak sampai pada tahap perceraian namun tetap terjadi hal-hal yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Sedang dampak komunikasi merujuk pada cara mereka dalam menjalankan komunikasi dengan baik.

B. Analisis upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga istri sebagai TKW

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa keharmonisan adalah keadaan keluarga yang dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dilandasi berbagai unsur persamaan, kerelaan dan keselarasan hidup bersama sehingga tercipta keeratan hubungan antar anggota keluarga. Kewajiban dalam memberikan menjaga keharmonisan keluarga adalah kewajiban keluarga tersebut, baik suami maupun istri. Namun dalam realitanya terkadang masih ditemui suami maupun istri yang masih banyak menyepelekan akan hal tersebut. Dalam penelitian ini menunjukkan ada beberapa kalangan masyarakat di Desa Lebo Kecamatan Warungasem yang berusaha menjaga keharmonisan rumah tangganya.

Menurut Gunarso ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya adalah:

1. Kasih sayang antara keluarga.
2. Saling pengertian sesama anggota keluarga.
3. Dialog atau komunikasi yang terjadi di dalam keluarga.
4. Kerjasama antara anggota keluarga.⁶⁷

Dalam hal ini penulis menggolongkan upaya keluarga TKW dalam menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan hasil wawancara yang sebagaimana terlampir pada transkrip wawancara, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Upaya Keluarga Tkw Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga

No	Keharmonisan keluarga	Ibu M	Ibu IS	Ibu LS	Ibu N	Ibu VS
1	Kasih sayang antar anggota keluarga					
2	Saling pengertian antar sesama keluarga					
3	Dialog atau komunikasi yang terjadi di dalam keluarga					
4	Kerjasama antara anggota keluarga					

Dalam hal ini penulis mengategorikan bahwa kelima narasumber tersebut termasuk dalam kategori keluarga harmonis. Hal ini dapat dilihat dari aspek 5 keluarga harmonis hampr semua aspek terpenuhi walaupun terdapat beberapa aspek yang tidak terpenuhi, akan tetapi lebih dari 50% sudah termasuk dalam keluarga yang harmonis.

⁶⁷ Gunarso Singgih, "Psikologi untuk Keluarga", (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2004), hal. 57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak terhadap keluarga TKW yang di tinggal pastinya memberikan dampak bagi keluarga yang di rumah. Dampak tersebut ada yang positif dan negatif. Dampak positifnya adalah perekonomian yang membaik sehingga kebutuhan primer dan sekunder tercukupi. Sedang dampak negatifnya adalah adanya keretakan dalam hubungan rumah tangga seperti suami yang tidak mau bekerja dan terjadi perselingkuhan.
2. Upaya yang dilakukan oleh istri sebagai TKW dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis di Desa Lebo Kecamatan Warungasem sangatlah maksimal dan mencoba untuk meminimalisir pertikaian keluarga, ditunjukkan dari hasil wawancara dan pada table dimana 50% sudah termasuk dalam kategori keluarga harmonis.

B. Saran

1. Hendaknya suami tetap berusaha mencari pekerjaan agar ekonomi keluarga tetap terpenuhi dan apabila istri bersedia membantu memenuhi kebutuhan ekonomi agar mencari pekerjaan yang ada disekitar wilayah tempat tinggalnya. Sehingga mampu membagi waktunya untuk tetap bisa mengurus rumah dan mendampingi tumbuh kembangnya anak dan terhindar dari fitnah karena menjalani hubungan jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayum al-Muqr . 1987. *Al-Misbah al-Mun r fi Garib al-Sharh al-Kabir li al_Raf'i*. Libanon: Maktabah Lubnan
- Ahmad Ghazali, Dede & Heri Gunawan. 2015. *Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Roesdakarya
- Albani Nasution, M. Syukri & Rahmat Hidayat Nasution . 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maq id Asy-Syar ah*. Jakarta: Kencana
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. 2004. *Al-Muwafaaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr alMu"ashirah
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Aziz, Abdul Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Basri, Hasan. 1996. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Daradjat, Zakiah. 1975. *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989. Jakarta
- Rasjidi, Lili . 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.,* Bandung:Alumni

Skripsi

- Arifatul Khikmah, Fivi. 2022. Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Wanita yang Memiliki Jabatan (Studi Kasus di Kantor Kemenag Kota Tegal). Skripsi. Semarang : Universitas Sultan Agung tahun
- Malinda, Kartika. 2020. Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang). Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu

Surya Oktarini, Dinar . 2021. Makna Surah Ar-Rum Ayat 21: Membangun Keluarga Yang Sakinah Mawaddah, Warahmah. Suarajatim.I.

Tim BIP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Ulfatmi. 2011. Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam. Jakarta : Kementerian Agama RI

Wahyu Diyanti, Ria Fera. 2022. Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji). Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Zainudin, Masyhuri. 2011. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif Bandung: Refika Aditama

Jurnal

Basyir, Azar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press

Eki Waluyo, Kasja dan Ramdhani, Khalid. 2020. Membangun Rumah Tangga Berkarakter Melalui Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Studi di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang. Jurnal Wahana Karya Ilmiah.

Hidayatullah, Syarif. 2018. Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Jurnal al-Mizan*

J. Moleong, Lexi. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Resdakarya

Mamang Sangadji, Etta & Sopiah. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Medi

Rachmat Lukman Hakim, R Arrazy. Makrum Kholil, dan Teti Hediati. 2021. Implikasi Istri sebagai Pelaku Bisnis Online Terhadap Pemenuhan Keharmonisan Keluarga. *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law 1*

Sholihah, S.Psi, Hanifah dan Satih Saidiyah,Dipl.Psy.,M.S. 2020. Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia. Jurnal. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Subairi. 2020. Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Jurnal. Situbondo : Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo tahun

Wawancara

Arsip Desa Lebo. 2022. Data Monografi Desa Lebo Kecamatan Warungasem

Bapak AA dan Ibu LS (Inisial). 2024. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara Pribadi*

Bapak AF dan Ibu VS (Inisial). 2024. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara Pribadi*

Bapak AR dan Ibu IS (Inisial). 2024. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara Pribadi*

Bapak L dan Ibu N (Inisial). 2024. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara Pribadi*

Bapak W dan Ibu M (Inisial). 2024. Masyarakat Desa Lebo Kecamatan Warungasem. *Wawancara Pribadi*

Fahrudi, Amin. Hasil Wawancara, BPS Batang, Batang 16 September 2023

Maftukhin, S.H.I. Wawancara Pribadi. Balai Desa Lebo. 2024

Umam, Khotibu. Wawancara Pribadi. Balai Desa Lebo. 2024



TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak W dan Ibu M

Usia : Bapak W : 45 tahun

Ibu M : 44 tahun

Pekerjaan : Bapak W : Buruh Pabrik Rokok

Ibu M : Tenaga Kerja Wanita di Hongkong

Alamat : RT 01/RW 03 Desa Lebo Kecamatan Warungasem

1. Umur berapa anda memutuskan untuk menikah?

Jawaban : Suami 22 tahun, istri 21 tahun

2. Tahun berapa anda menikah?

Jawaban : tahun 2000

3. Sudah berapa usia pernikahan anda sekarang?

Jawaban : 23 tahun

4. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua?

Jika iya apa alasannya?

Jawaban : Iya, masih tinggal dengan orangtua

5. Apakah ada perselisihan ketika anda memutuskan menikah? Baik itu dari keluarga suami maupun keluarga istri?

Jawaban : tidak ada

6. Apa yang menyebabkan anda memilih untuk menjadi TKW dan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : suami berpenghasilan rendah, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak cukup apabila hanya mengandalkan gaji suami

7. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mendidiknya?

Jawaban : 2 anak, dengan menyekolahkan anak ke pendidikan umum dan pendidikan agama

8. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

Jawaban : suami memberi nafkah 1 bulan sekali setelah menerima gaji dari pabrik

9. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : tidak takut

10. Bagaimana perasaan anda saat pertama kali meninggalkan anak dan suami untuk menjadi TKW?

Jawaban : awal-awal khawatir, namun lama-lama terbiasa

11. Bagaimana caranya berkomunikasi ketika di luar negeri, intens waktu komunikasinya berapa kali?

Jawaban : komunikasinya lewat WA atau messenger, paling tidak dua hari sekali kalau ada waktu senggang ya langsung telfon, kalau tidak diangkat pasti meninggalkan pesan

12. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

Jawaban : pernah

13. Bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

Jawaban : mengkomunikasikan kembali

14. Apakah orangtua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga?

Jawaban : tidak pernah

15. Apakah semenjak anda menjadi TKW di luar negeri sering terjadi konflik? Atau masih sama seperti biasanya?

Jawaban : tidak pernah ada masalah

16. Upaya apa yang dilakukan anda dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : Intinya kita saling percaya satu sama lain, saling setia, saling menerima kekurangan, dan tetap menjalin komunikasi walaupun hanya melalui via online

17. Kendala apa saja yang terjadi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : sering mendapat kabar dari tetangga rumah kalau suami selingkuh dan uang kiriman saya digunakan untuk foya-foya



TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak AR dan Ibu IS

Usia : Bapak AR : 50 tahun

Ibu IS : 48 tahun

Pekerjaan : Bapak AR : Buruh Jahit Konveksi Jeans

Ibu IS : Tenaga Kerja Wanita di Malaysia

Alamat : RT 02/RW 02 Desa Lebo Kecamatan Warungasem

1. Umur berapa anda memutuskan untuk menikah?

Jawaban : Suami 25 tahun, istri 23 tahun

2. Tahun berapa anda menikah?

Jawaban : tahun 1998

3. Sudah berapa usia pernikahan anda sekarang?

Jawaban : 25 tahun

4. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua?

Jika iya apa alasannya?

Jawaban : tidak

5. Apakah ada perselisihan ketika anda memutuskan menikah? Baik itu dari keluarga suami maupun keluarga istri?

Jawaban : tidak ada

6. Apa yang menyebabkan anda memilih untuk menjadi TKW dan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : suami berpenghasilan rendah

7. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mendidiknya?

Jawaban : 3 anak, dengan menyekolahkan anak ke pendidikan umum dan pendidikan agama/pondok

8. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

Jawaban : suami memberi nafkah setiap hari

9. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : tidak takut

10. Bagaimana perasaan anda saat pertama kali meninggalkan anak dan suami untuk menjadi TKW?

Jawaban : sedih, namun sudah terbiasa

11. Bagaimana caranya berkomunikasi ketika di luar negeri, intens waktu komunikasinya berapa kali?

Jawaban : lewat WA atau voicenote seminggu sekali setiap hari Jum'at

12. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

Jawaban : tidak ada

13. Bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

Jawaban : tidak ada

14. Apakah orangtua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga?

Jawaban : tidak pernah

15. Apakah semenjak anda menjadi TKW di luar negeri sering terjadi konflik? Atau masih sama seperti biasanya?

Jawaban : tidak pernah ada masalah

16. Upaya apa yang dilakukan anda dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : saling percaya, saling memahami pekerjaan satu sama lain, saling menerima kekurangan dari setiap pasangan, tetap menjalin komunikasi

17. Kendala apa saja yang terjadi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : komunikasi yang tidak bisa secara langsung

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak AA dan Ibu LS

Usia : Bapak AA : 53 tahun

Ibu LS : 48 tahun

Pekerjaan : Bapak AA : Buruh Dagang Tahu

Ibu LS : Tenaga Kerja Wanita di Malaysia

Alamat : RT 04/RW 04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem

1. Umur berapa anda memutuskan untuk menikah?

Jawaban : Suami 31 tahun, istri 23 tahun

2. Tahun berapa anda menikah?

Jawaban : tahun 1999

3. Sudah berapa usia pernikahan anda sekarang?

Jawaban : 24 tahun

4. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua?

Jika iya apa alasannya?

Jawaban : iya masih, karena istri anak bontot dan kedua kakak sudah tinggal diluar kota

5. Apakah ada perselisihan ketika anda memutuskan menikah? Baik itu dari keluarga suami maupun keluarga istri?

Jawaban : tidak ada

6. Apa yang menyebabkan anda memilih untuk menjadi TKW dan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : suami berpenghasilan rendah

7. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mendidiknya?

Jawaban : 1 anak, dengan menyekolahkan anak ke pondok pesantren

8. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

Jawaban : suami memberi nafkah setiap hari

9. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : awal-awal takut, namun lama-lama tidak

10. Bagaimana perasaan anda saat pertama kali meninggalkan anak dan suami untuk menjadi TKW?

Jawaban : tidak tenang

11. Bagaimana caranya berkomunikasi ketika di luar negeri, intens waktu komunikasinya berapa kali?

Jawaban : lewat telfon, seminggu sekali

12. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

Jawaban : tidak ada

13. Bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

Jawaban : tidak ada

14. Apakah orangtua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga?

Jawaban : kadang-kadang

15. Apakah semenjak anda menjadi TKW di luar negeri sering terjadi konflik? Atau masih sama seperti biasanya?

Jawaban : tidak pernah ada masalah

16. Upaya apa yang dilakukan anda dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : saling jujur dan terbuka, saling memahami pekerjaan satu sama lain, tetap menjalin komunikasi

17. Kendala apa saja yang terjadi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : komunikasi yang terkadang sering terlewatkan

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak L dan Ibu N

Usia : Bapak L : 36 tahun

Ibu N : 33 tahun

Pekerjaan : Bapak L : Kuli Bangunan

Ibu N : Tenaga Kerja Wanita di Jepang

Alamat : RT 04/RW 04 Desa Lebo Kecamatan Warungasem

1. Umur berapa anda memutuskan untuk menikah?

Jawaban : Suami 21 tahun, istri 18 tahun

2. Tahun berapa anda menikah?

Jawaban : tahun 2013

3. Sudah berapa usia pernikahan anda sekarang?

Jawaban : 10 tahun

4. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua?

Jika iya apa alasannya?

Jawaban : tidak

5. Apakah ada perselisihan ketika anda memutuskan menikah? Baik itu dari keluarga suami maupun keluarga istri?

Jawaban : tidak ada

6. Apa yang menyebabkan anda memilih untuk menjadi TKW dan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : suami sulit mendapatkan pekerjaan dan keinginan sendiri

7. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mendidiknya?

Jawaban : 1 anak, dengan menyekolahkan anak ke pendidikan umum dan pendidikan agama

8. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

Jawaban : suami kadang-kadang memberi nafkah, kadang juga tidak

9. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : tidak takut

10. Bagaimana perasaan anda saat pertama kali meninggalkan anak dan suami untuk menjadi TKW?

Jawaban : khawatir dengan pergaulan anak nantinya

11. Bagaimana caranya berkomunikasi ketika di luar negeri, intens waktu komunikasinya berapa kali?

Jawaban : lewat telfon atau pesan WA sesempatnya

12. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

Jawaban : pernah

13. Bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

Jawaban : didiskusikan bersama

14. Apakah orangtua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga?

Jawaban : tidak

15. Apakah semenjak anda menjadi TKW di luar negeri sering terjadi konflik? Atau masih sama seperti biasanya?

Jawaban : iya sering terjadi konflik

16. Upaya apa yang dilakukan anda dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : menjalin komunikasi walaupun lewat pesan WA

17. Kendala apa saja yang terjadi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : suami dikabarkan selingkuh dan tidak bekerja lagi

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber : Bapak AF dan Ibu VS

Usia : Bapak AF : 30 tahun

Ibu VS : 28 tahun

Pekerjaan : Bapak AF : Buruh Cap Batik

Ibu VS : Tenaga Kerja Wanita di Jepang

Alamat : Perum Saputra Raya 4 Desa Lebo Kecamatan Warungasem

1. Umur berapa anda memutuskan untuk menikah?

Jawaban : Suami 22 tahun, istri 20 tahun

2. Tahun berapa anda menikah?

Jawaban : tahun 2015

3. Sudah berapa usia pernikahan anda sekarang?

Jawaban : 8 tahun

4. Setelah menikah apakah anda masih tinggal satu rumah dengan orang tua?

Jika iya apa alasannya?

Jawaban : iya masih tinggal dengan mertua, karena suami anak bontot

5. Apakah ada perselisihan ketika anda memutuskan menikah? Baik itu dari keluarga suami maupun keluarga istri?

Jawaban : tidak ada

6. Apa yang menyebabkan anda memilih untuk menjadi TKW dan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : suami berpenghasilan rendah dan sulit mendapatkan pekerjaan

7. Dari pernikahan ini anda mempunyai anak berapa? Bagaimana anda mendidiknya?

Jawaban : belum punya anak

8. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri?

Jawaban : suami kadang-kadang memberi nafkah, kadang juga tidak

9. Apakah anda tidak takut dengan memutuskan menjalani hubungan jarak jauh?

Jawaban : tidak

10. Bagaimana perasaan anda saat pertama kali meninggalkan anak dan suami untuk menjadi TKW?

Jawaban : biasa saja

11. Bagaimana caranya berkomunikasi ketika di luar negeri, intens waktu komunikasinya berapa kali?

Jawaban : lewat pesan WA kadang-kadang

12. Dalam kehidupan rumah tangga apakah pernah terjadi perselisihan dengan pasangan anda?

Jawaban : pernah

13. Bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga?

Jawaban : saling terbuka dan mendiskusikan bersama

14. Apakah orangtua ikut terlibat dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga?

Jawaban : kadang-kadang

15. Apakah semenjak anda menjadi TKW di luar negeri sering terjadi konflik? Atau masih sama seperti biasanya?

Jawaban : iya sering terjadi konflik

16. Upaya apa yang dilakukan anda dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : menjalin komunikasi walaupun lewat pesan WA

17. Kendala apa saja yang terjadi dalam mempertahankan keharmonisan keluarga?

Jawaban : suami menjadi pengangguran, hanya mengandalkan uang kiriman dari istri

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Profil

Nama : Salma Hanna Maulidia
Tempat, tanggal lahir : Batang, 4 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Lebo RT 01/RW 03 Kec. Warungasem, Kab. Batang
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
No. Hp : 0882003334414
E-mail : salmahanna0406@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SDN Menguneng 01 (2007-2013)
- SMPN 02 Warungasem (2013- 2016)
- MAN 2 Kota Pekalongan (2016-2019)
- UIN K.H. Abdurrahman Wahid (2019-2024)

Pengalaman Organisasi

- HMJ HKI (2020-2021)
- DEMA FASYA (2022)
- PMH Rayon Syariah (2019-2020)
- PAC IPPNU Kec. Warungasem
- DPC PMPI Kab. Batang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 Maret 2024

Hormat saya,



Salma Hanna Maulidia
NIM.1119090



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SALMA HANNA MAULIDIA
NIM. : 1119090
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : salmahanna0406@gmail.com
No. Hp : 0882003334414

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PADA KELUARGA MANTAN TKW (STUDI DI DESA LEBO KECAMATAN WARUNGASEM)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Mei 2024



SALMA HANNA MAULIDIA
NIM. 1119090